

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) mendefinisikan sehat dalam arti luas, dengan kata lain mengacu pada keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Dalam definisi ini, kesehatan jiwa merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep kesehatan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kesehatan tidak dapat dicapai tanpa kesehatan jiwa yang baik. (Azizah dkk., 2019). Kondisi yang tidak sesuai pada kesehatan jiwa adalah gangguan jiwa.

Gangguan jiwa menurut *American Psychiatric Association* (APA) adalah suatu sindrom atau pola perilaku psikologis dan klinis yang terjadi pada seseorang dan dihubungkan dengan adanya *distress*, disabilitas, atau disertai peningkatan resiko yang bermakna seperti kehilangan kebebasan, ketidakmampuan, penyakit atau bahkan kematian. (APA, 1994 dalam Prabowo, 2014).

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang masih menjadi masalah kesehatan jiwa yang paling utama. Skizofrenia adalah serangkaian reaksi psikotik yang memengaruhi keadaan fungsional seseorang, termasuk pemikiran, komunikasi, orientasi terhadap realitas, perasaan, dan ekspresi emosi (Pardede dkk., 2020).

WHO (2022), menyatakan sekitar 380 juta penduduk di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, dimana 24 juta diantaranya adalah penderita gangguan

jiwa skizofrenia. Saat ini gangguan jiwa di Indonesia menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia, karena menurut hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 terdapat sejumlah 282.654 kepala keluarga atau 0,67% penduduk Indonesia menderita skizofrenia. Penduduk di Jawa barat sejumlah 49,94 juta, terdapat penderita gangguan jiwa pada tahun 2020 yaitu sebesar 47.489 jiwa. Pada Kabupaten Cirebon yang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.296.999 jiwa terdapat sebesar 1333 penderita gangguan jiwa (Dinkes Jabar, 2020). Dari data tersebut memperlihatkan masalah gangguan jiwa di Indonesia masih menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dari berbagai pihak terkait.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan membuat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kehidupan manusia bagi orang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat sekitar. Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa berupa insentif, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Serta Kabupaten Cirebon membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur bahwa upaya kesehatan jiwa dilaksanakan meliputi upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pembangunan.

Seseorang yang didiagnosis menderita skizofrenia seringkali merasakan atau mengalami gejala positif seperti halusinasi, delusi, kebingungan berpikir dan berperilaku, serta perilaku kekerasan. Gejala negatif skizofrenia antara lain

kesulitan merasa bahagia, keengganan bersosialisasi, kecenderungan menyendiri, serta kehilangan minat dan motivasi (Sutejo, 2018). Salah satu tanda gejala positif yang paling banyak diderita pasien skizofrenia adalah halusinasi.

WHO menyatakan halusinasi adalah tanda dan gejala skizofrenia yang paling umum, gangguan ini dapat menghambat serta mempersulit seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-harinya seperti bekerja atau belajar secara normal (Apriliani, 2021). Halusinasi merupakan gangguan jiwa dimana pasien mengalami gangguan persepsi sensori, seperti munculnya suara palsu, penglihatan, rasa, sentuhan, penciuman, dan pendengaran (Damayanti & Iskandar, 2014).

Halusinasi yang paling umum dan paling sering terjadi adalah halusinasi pendengaran yaitu sekitar 70%, kemudian halusinasi visual 20%, dan sebesar 10% adalah halusinasi rasa, sentuhan, dan penciuman (Dermawan, 2017). Halusinasi pendengaran merupakan gangguan stimulus dimana penderita mendengar suara-suara, terutama suara orang. Biasanya pasien mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang ada dalam pikirannya dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu (Fresa et.al., 2015).

WHO memperkirakan sekitar 450 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan jiwa, 135 juta orang diantaranya menderita halusinasi. Diperkirakan lebih dari 90% pasien skizofrenia di Jawa Barat mengalami halusinasi (Kemenkes RI, 2018). Panti Gramesia di Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 836 penderita gangguan jiwa dan 233 orang diantaranya mengalami halusinasi yaitu dari Januari 2020 sampai Desember 2022. Berikut ini merupakan daftar pasien dengan halusinasi di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon, yaitu :

Tabel 1.1
Data Pasien Berdasarkan Diagnosa Keperawatan di Panti Gramesia
Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2022

Karakteristik Gangguan Jiwa	Jumlah Pasien	Persentase (%)
Gangguan persepsi sensori: halusinasi	233	28%
Isolasi social	185	22%
Risiko perilaku kekerasan	177	21%
Harga diri rendah	129	15%
Defisit perawatan diri	102	12%
Waham	6	1%
Risiko bunuh diri	4	1%
Jumlah	835	100%

Sumber: (Rekam Medis Panti Gramesia, 2022).

Data di atas menunjukkan bahwa halusinasi di Panti Gramesia kabupaten Cirebon masih tinggi yaitu sebesar 28%. Halusinasi harus segera ditangani dengan baik karena pasien dengan halusinasi dapat mengakibatkan resiko terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar.

Penderita halusinasi dapat ditangani dengan pendekatan secara farmakologis dan nonfarmakologis (Prabowo, 2014). Terapi nonfarmakologis yang meliputi terapi modalitas salah satunya dengan terapi psikoreligius yaitu *Qur'anic Healing*. Terapi *Qur'anic Healing* merupakan terapi yang diberikan dengan cara mendengarkan dan membacakan ayat suci Al-Qur'an dan memiliki niat serta keyakinan (Sumarni, 2020).

Metode terapi Al-Qur'an sangat efektif dalam mengalihkan halusinasi dengar pada pasien skizofrenia. Membaca Al-Qur'an dapat mencegah penyakit kejiwaan, karena Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman tidak hanya sebagai sarana

pengecahan dan perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pengobatan dan penyembuhan, sehingga membaca Al-Qur'an dapat membuat perasaan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram (Fitriani et.al., 2020). Membaca Al-Qur'an secara ilmiah menimbulkan efek menenangkan, meningkatkan relaksasi, menghilangkan gangguan negatif, merangsang pelepasan hormon endorfin di otak, mengurangi stress, kecemasan, dan depresi, serta berpotensi menjadi pengobatan nonfarmakologi untuk melengkapi terapi yang ada (Rosyanti et.al., 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, A, Jumaini, Utami, 2016 menunjukkan bahwa hasil terapi Al-Qur'an efektif menurunkan skor halusinasi pada pasien halusinasi pendengaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Mardiaty et al, 2017 yang menunjukkan penurunan skor halusinasi pada pasien yang diobati dengan Al-Qur'an. Hal ini juga diperkuat dalam penelitian Devita & Hendriyanti tahun 2019 yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran membantu pasien rileks sehingga menyebabkan berkurangnya frekuensi halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia.

Pemberian terapi psikoreligius berupa terapi *Qur'anic Healing* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penanganan untuk menurunkan halusinasi pada pasien skizofrenia yang dapat diterapkan, baik oleh tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan ataupun keluarga pasien ketika di rumah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada melalui pertanyaan mendasar mengenai “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien halusinasi dengar dengan tindakan terapi *Qur'anic Healing*?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Setelah melakukan studi kasus penulis mendapatkan gambaran asuhan keperawatan pada pasien halusinasi dengar dengan tindakan terapi *Qur'anic Healing*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah setelah melakukan studi kasus, penulis dapat:

- a. Menggambarkan tahapan proses keperawatan pada pasien halusinasi pendengaran yang dilakukan tindakan terapi *Qur'anic Healing*.
- b. Menggambarkan pelaksanaan tindakan terapi *Qur'anic Healing* pada pasien halusinasi pendengaran.
- c. Menggambarkan respon atau perubahan pada pasien halusinasi pendengaran yang dilakukan tindakan terapi *Qur'anic Healing*.
- d. Menganalisis kesenjangan pada kedua pasien halusinasi pendengaran yang dilakukan tindakan terapi *Qur'anic Healing*.

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat dari penulian Karya Tulis Ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi penulis

Hasil dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta pemahaman penulis terkait tindakan terapi *Qur'anic Healing* pada pasien halusinasi pendengaran.

1.4.2 Manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan

Karya Tulis ini dapat menjadi bahan bacaan serta acuan dalam penelitian yang akan datang guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Keperawatan Jiwa.

1.4.3 Manfaat bagi pelayanan kesehatan

Karya Tulis ini diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menambah informasi serta meningkatkan penerapan tindakan terapi *Qur'anic Healing* dalam mengatasi halusinasi pendengaran.

1.4.4 Manfaat bagi pasien

Pasien diharapkan mengetahui cara dan dapat melakukan tindakan terapi *Qur'anic Healing* secara mandiri ketika pasien sedang merasakan tanda dan gejala halusinasi pendengaran.